

## IMPLEMENTATION OF PROFIT SHARING CONTRACTS IN THE AGRICULTURAL SECTOR TO IMPROVE FARMERS' WELFARE IN MADURAN VILLAGE, MADURAN DISTRICT, LAMONGAN REGENCY

### IMPLEMENTASI AKAD BAGI HASIL PADA SEKTOR PERTANIAN DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI DI DESA MADURAN KECAMATAN MADURAN KABUPATEN LAMONGAN

Nifti Hidayati, Renny Oktafia  
Departemen Perbankan Syariah – Fakultas Agama Islam –  
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo  
niftihidayati17@gmail.com\*, renny.oktafia@umsida.ac.id

#### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi akad bagi hasil pada sektor pertanian yang dilakukan petani Desa Maduran serta dampaknya bagi peningkatan kesejahteraan petani Desa Maduran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, sedangkan metode yang digunakan untuk menentukan informan adalah purposive sampling. Peneliti melakukan pengumpulan data menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan observasi. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa implementasi akad bagi hasil yang dilakukan petani Desa Maduran belum sepenuhnya sesuai dalam Islam karena dalam penentuan batasan waktu tidak diketahui dengan jelas dan dalam pembagian modal serta biaya pada sistem paron tidak sesuai dengan akad muzara'ah dan mukhabarah. Hasil analisis yang diperoleh dari informan petani Desa Maduran menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan kerohanian petani pelaku kerjasama pertanian melalui amalan jariah, sejahtera dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan para petani pelaku kerjasama (hifz an-nafs), sejahtera dalam peningkatan pemahaman atau pengetahuan petani pelaku kerjasama pertanian di Desa Maduran tentang pertanian (hifz al-aql), sejahtera dalam peningkatan pemeliharaan keturunan dengan melihat tercukupinya biaya pendidikan dan pemeliharaan pengetahuan tentang pertanian terhadap anak-anak para petani pelaku kerjasama (hifz an-nashl), dan sejahtera dalam hal memperoleh tambahan pendapatan (hifz al-maal) yang secara langsung dirasakan para petani pelaku kerjasama di Desa Maduran.

**Kata Kunci:** Akad Bagi Hasil, Kesejahteraan, Kerjasama Pertanian.

#### ABSTRACT

This study aims to describe the implementation of the profit-sharing contract in the agricultural sector by Maduran Village farmers and its impact on improving the welfare of Maduran Village farmers. The method used in this study is qualitative, while the method used to determine informants is purposive sampling. Researchers collected data using interviews, documentation and observation methods. From the results of this study, it can be concluded that the implementation of the profit-sharing contract carried out by the Maduran Village farmers is not fully compatible with Islam because the time limit is not clearly known and the distribution of capital and costs in the profit-sharing system is not following the muzara'ah and mukhabarah agreements. The results of the analysis obtained from farmer informants in Maduran Village show that there is an increase in the spiritual welfare of farmers who are engaged in agricultural cooperation through the practice of

#### Informasi artikel

Diterima: 01-12-2020  
Direview: 04-12-2020  
Diterbitkan: 26-12-2020

\*Korespondensi  
(Correspondence):  
Nifti Hidayati

Open access under Creative  
Commons Attribution-Non  
Commercial-Share A like 4.0  
International Licence  
(CC-BY-NC-SA)



*Jariyah, prosperous in fulfilling the health needs of cooperative farmers (hifz an-nafs), prosperous in increasing understanding or knowledge of farmers who do agricultural cooperation in the village. Maduran about agriculture (hifz al-aql), prosper in increasing the maintenance of heredity by seeing the adequate cost of education and maintenance of knowledge about agriculture for the children of cooperative farmers (hifz an-nashl), and prosperous in terms of obtaining additional income (hifz al -maal) which is directly felt by the cooperative farmers in Maduran Village.*

**Keywords: Profit Sharing Agreement, Welfare, Agricultural Cooperation**

## I. PENDAHULUAN

Di Indonesia kemiskinan merupakan salah satu permasalahan utama yang menjadi fokus pemerintah dan harus selalu di pantau (Adji & Rachmad, 2018). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Indonesia pada Maret 2019 tercatat sebesar 25,14 juta orang atau 9,41 persen, angka tersebut turun yang sebelumnya pada September 2018 tercatat sebesar 25,67 juta orang atau 9,66 persen (BPS, 2019). Meskipun mengalami penurunan tetapi perbedaan jumlah kemiskinan antara daerah perkotaan dan pedesaan sangat jauh berbeda, dalam data Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan di daerah pedesaan lebih tinggi yakni sebesar 12,6 persen di bandingkan di daerah perkotaan yang hanya 6,56 persen (BPS, 2019).

Pekerja miskin dan rentan terhadap kemiskinan adalah pekerjaan pada sektor informal, sedangkan pekerjaan yang mampu untuk dikembangkan dan dikerjakan di Indonesia khususnya di pedesaan adalah sektor pertanian, untuk itu sektor pertanian

harus dilakukan peningkatan produktivitas (Adji & Rachmad, 2018). Sebagai upaya meningkatkan produktivitas pertanian diperlukan adanya peningkatan total produksi hasil pertanian dengan cara peningkatan kualitas sumber daya manusia (Setiyowati, et al., 2018). Dengan demikian kemiskinan di pedesaan dapat turun dan sebanding dengan di perkotaan, sehingga para tenaga kerja pertanian bisa mencapai kesejahteraan dari segi materi.

Untuk mencapai kesejahteraan, manusia dapat melakukan berbagai kegiatan dimana berbagai kegiatan tersebut juga harus sesuai dengan aturan islam yaitu kegiatan dalam bermuamalah (Wardani & Faizah, 2019). Muamalah itu mengandung arti "saling berbuat" maksudnya menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai kebutuhan masing-masing (Haroen, 2007). Salah satu kegiatan muamalah tersebut adalah melakukan kerjasama (Ghazaly, et al., 2010), bentuk kerjasama yang dapat dilakukan dalam bidang pertanian merupakan kerjasama yang dilakukan oleh pemilik sawah dan pengelola sawah,

dimana nantinya hasil dari panen sawah tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat (Damayanti, 2019).

Permasalahan yang kerap muncul yaitu pemilik lahan pertanian yang tidak mempunyai kemahiran dalam mengelola lahan pertanian sendiri, mereka memiliki lahan pertanian karena dijadikan sebagai investasi semata (Wahyu, 2019), sehingga banyak sawah yang tidak produktif akibat sebagian masyarakat pedesaan sudah tidak lagi menggantungkan kehidupannya pada bidang pertanian. Ada yang memilih menjadi pegawai Negeri Sipil (PNS), berwirausaha, karyawan perusahaan, hingga terjun didunia politik meskipun mereka telah memiliki lahan pertanian baik hasil dari warisan tanah orang tuanya maupun dalam bentuk lainnya (Zainuddin & Suhandi, 2016). Permasalahan lain yang juga sering muncul adalah adanya petani yang tidak memiliki lahan pertanian tetapi mahir dalam mengelolah lahan pertanian, serta tingginya tingkat tenaga produktif yang belum mendapatkan pekerjaan yang masih membutuhkan modal dasar untuk pengembangan hasil pertanian yaitu lahan untuk bercocok tanam, sehingga kedua belah pihak ini mengadakan suatu kerjasama. Islam membolehkan kerja sama seperti ini sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sumber daya alam yang terbengkalai (Wahyu, 2019).

Kerjasama lahan pertanian ini banyak dilakukan di pedesaan, seperti di

Desa Maduran yang potensi desanya sebagian besar berprofesi sebagai petani (Maduran, 2016). Desa Maduran adalah sebuah Desa yang terletak di Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan dengan luas Desa 205 Hektar dengan kepadatan penduduk berjumlah 2.442 Orang dan 1.469 orang yang sudah layak bekerja, 662 orang diantaranya bergelut dalam bidang pertanian, 15 orang bergelut dalam sektor perdagangan, 136 orang dalam bidang sektor jasa, 100 orang sebagai peternak, 72 orang bergelut dalam bidang Industri dan 21 orang sebagai PNS (Sugito, 2017).

Pada data buku profil Desa Maduran menunjukkan angka jumlah kepala keluarga petani tanam pangan sejumlah 346 kepala keluarga, diantaranya 146 kepala keluarga petani yang memiliki tanah pertanian dan 200 kepala keluarga petani yang tidak memiliki tanah pertanian (Sugito, 2017). Hal ini menjadi perhatian bagi penulis bahwa di Desa Maduran Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan banyak keluarga yang tidak memiliki lahan pertanian dan tentunya potensi pelaku kerjasama jumlahnya lumayan banyak.

Berdasarkan pengamatan awal di Desa Maduran, petani di desa tersebut melakukan kerjasama lahan pertanian dengan menggunakan sistem paron dan sepertiga. Pada penelitian (Damayanti, 2019) memaparkan bahwa perjanjian kerjasama yang dilakukan secara lisan, tidak menimbulkan perselisihan diantara kedua belah pihak yang melakukan

kerjasama. Akan tetapi, semakin menumbuhkembangkan jiwa sosial yang baik di antara masyarakat Desa Sungai Rasau. Berdasarkan hukum ekonomi syariah pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut tidak keluar dari koridor hukum, yakni akad dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun suatu perjanjian dan kemudian tidak menimbulkan riba dan *gharar* dalam akad perjanjian kerjasama pengelolaan sawah tersebut.

Hal serupa juga di ungkapkan pada penelitian (Darwis, 2016) hasil penelitiannya dijelaskan bahwa implementasi sistem bagi hasil di Kabupaten Gorontalo sesuai dengan konsep hukum islam, dilihat dari bentuk bagi hasil lahan pertanian yang sesuai dengan kesepakatan masing-masing pihak, seperti seperdua, sepertiga dan seperempat dilihat dari sisi penyedia bibit dan dengan meniadakan ketidakadilan bagi pihak yang berakad.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan (Shidiqie, 2017) bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil lahan sawah di Kecamatan Gamping belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam, hasil penelitian dijelaskan bahwa ketidaksesuaian ditunjukkan pada resiko gagal panen dan zakat hasil panen. Hal serupa didukung oleh penelitian (Priyadi & Shidiqie, 2015) hasil dari penelitian memaparkan bahwa perjanjian bagi hasil lahan sawah di Kecamatan Gamping belum sepenuhnya sesuai dengan hukum islam, sebab tidak ditetapkan jangka waktunya secara jelas. Berdasarkan

penelitian diatas menunjukkan bahwa akad bagi hasil lahan pertanian dapat dikatakan baik dalam islam dilihat dari implementasinya dan dipadupadankan dengan hukum islam atau akad *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*

Kerjasama pertanian dalam islam disebut dengan *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* (Lestari, 2018). *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* ini merupakan akad kerjasama yang dilakukan oleh pemilik lahan sawah dengan penggarap sawah, dimana pemilik lahan sawah menyerahkan lahan sawahnya kepada penggarap sawah untuk dikelola sawahnya dan lahan sawah tersebut belum terdapat tanaman atau pepohonan sehingga penggarap sawah mengelola dari awal penanaman hingga masa panen dengan perjanjian bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Untuk modal dan biaya dalam *muzara'ah* di tanggung sepenuhnya oleh pemilik sawah, sedangkan dalam *mukhabarah* modal dan biaya ditanggung sepenuhnya oleh penggarap sawah (Ghazaly, et al., 2010).

Implementasi akad bagi hasil ini dilakukan untuk membantu petani penggarap sawah mendapatkan pekerjaan yang lebih menentu dibandingkan sebelumnya yang hanya sebagai buruh tani serabutan (Wardani & Faizah, 2019), mengetahui manfaat kerjasama sendiri adalah untuk meningkatkan produktivitas, pekerjaan lebih produktif, efektif dan efisien, biaya operasional semakin ringan, serta saling tolong menolong (Bhudianto, 2014).

Mengingat manfaat kerjasama tersebut artinya jika petani melakukan kerjasama dalam pertanian maka petani penggarap maupun pemilik sawah akan memperoleh penghasilan yang lebih baik dari sebelumnya sehingga dapat memberikan nafkah bagi kelangsungan hidup keluarganya yang akhirnya dapat mencapai kesejahteraan (Wardani & Faizah, 2019).

Dalam penelitian yang dilakukan (Darwis, 2016) dijelaskan bahwa implementasi sistem bagi hasil di Kabupaten Gorontalo ditemukan adanya dampak positif bagi petani penggarap untuk mengangkat taraf perekonomiannya. (Nelly et al., 2018) juga menjelaskan pada penelitiannya bahwa sistem bagi hasil dengan cara *mawah* adalah cara yang saling menguntungkan dan dianggap lebih bermartabat daripada cara gadai atau sewa, selain itu penerapan sistem *mawah* juga mengurangi tingkat kemiskinan di Aceh. Hal serupa juga diperkuat dalam penelitian (Assagaf, 2020) dimana dijelaskan bahwa sistem muzara'ah dengan pembagian keuntungan sesuai dengan presentase dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan dibandingkan sistem upah. Beberapa hasil penelitian ini memberikan bukti yang cukup bahwa kerjasama dengan sistem bagi hasil dapat memberikan manfaat dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan perkonomian sehingga kesejahteraan dalam segi materi akan meningkat dan tidak menutup kemungkinan hal tersebut

juga dirasakan oleh petani Desa Maduran.

Dalam beberapa penelitian diatas dan juga permasalahan tentang keterbatasan lahan pertanian serta ketidakmampuan pemilik lahan pertanian dalam mengelola, sehingga menyebabkan banyak pelaku kerjasama pada sektor pertanian, maka peneliti menemukan fokus penelitian tentang implementasi akad bagi hasil kerjasama lahan pertanian dan juga efeknya pada kesejahteraan petani yang dirasakan oleh petani baik dari segi materi maupun spiritual.

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan peneliti diatas, maka peneliti menentukan batasan serta merumuskan permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi akad bagi hasil pada sektor pertanian di Desa Maduran Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana dampak implementasi akad bagi hasil pada sektor pertanian bagi peningkatan kesejahteraan petani di Desa Maduran Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi akad bagi hasil pada sektor pertanian di Desa Maduran Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan.
2. Untuk mengetahui dampak implementasi akad bagi hasil pada

sektor pertanian bagi peningkatan kesejahteraan petani di Desa Maduran Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan.

## II. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### Akad Bagi Hasil

Kata akad berasal dari bahasa arab *al-'aqd* yang secara etimologi artinya perikatan, perjanjian, serta permufakatan (*al-itifaq*) (Ghazaly et al., 2010). Bagi hasil dalam bahasa terminologi asing (*Inggris*) disebut dengan *profit sharing*. *Profit Sharing* dalam kamus ekonomi memiliki arti sebagai pembagian keuntungan (Muhammad, 2004).

Bagi hasil merupakan suatu sistem dijalankannya sebuah kesepakatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dalam kesepakatan tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil dari keuntungan yang diperoleh kedua belah pihak atau lebih. Pembagian hasil juga harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya akad, untuk besaran porsi bagi hasil yang diperoleh ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama dan harus saling ridho tanpa ada paksaan pada masing-masing pihak (Wahab, 2016). Menurut Antonio pada (Muttalib, 2015), bagi hasil merupakan suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam dengan pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*).

Akad bagi hasil dapat digunakan oleh dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu perjanjian yang

bertujuan mendapatkan sebuah hasil dan keuntungan, kemudian keuntungan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sejak awal serta tidak ada pihak yang dipaksa. Akad bagi hasil ini merupakan faktor penting dalam pelaksanaan perjanjian yang mendapatkan hasil keuntungan baik dari segi perorangan maupun perusahaan, sehingga tidak ada pihak yang merasa terpaksa dan dirugikan serta menghindari permasalahan perbedaan opini dari pihak yang bersangkutan.

### Kerjasama Pertanian

Kerjasama merupakan suatu aktivitas yang dilakukan bersama dua orang atau lebih yang dilakukan secara terpadu dan fokus kepada suatu target atau tujuan tertentu (Bhudianto, 2014). Menurut Abdulsyani pada (Santoso et al., 2018), kerjasama merupakan suatu bentuk proses sosial, yang mencakup kegiatan atau aktivitas tertentu dan bertujuan untuk memenuhi keinginan bersama dengan cara saling membantu dan saling memahami aktivitas dan posisi masing-masing.

Sedangkan kerjasama menurut Islam secara garis besar diklasifikasikan menjadi dua yaitu *mudharabah* dan *musyarakah* (Apipudin, 2015) *Mudharabah* menurut terminologi adalah akad yang dilakukan dalam kerjasama oleh pemilik modal dan pihak pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan dan jika terjadi kerugian akan ditanggung sepenuhnya oleh

pemilik dana dengan catatan kerugian tidak disebabkan oleh pengelola (Mardani, 2014), Sedangkan musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk memberikan suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan dan porsi modal yang dilakukan (Naf'an, 2014).

Pertanian adalah suatu usaha yang meliputi bidang-bidang seperti bercocok tanam (pertanian dalam arti sempit), perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan, pengelolaan hasil bumi dan pemasaran hasil bumi (pertanian dalam arti luas). Dimana zat-zat atau bahan-bahan anorganis dengan bantuan tumbuhan dan hewan yang bersifat reproduktif dan usaha pelestariannya (Tohir, 1991)

Kerjasama pertanian dalam islam ada dua, yaitu *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* (Lestari, 2018). Secara etimologi, *Muzara'ah* memiliki arti kerjasama di bidang pertanian antara pihak yang memiliki tanah dan petani penggarap (Ghazali et al., 2010). Menurut (Sahrani & Abdullah, 2011) *Muzara'ah* adalah kerjasama pengolahan sektor pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap, dimana pemilik lahan menyerahkan lahan pertanian kepada penggarap untuk dilakukan penanaman dan dipelihara dengan imbalan dibagi sesuai bagian (persentase) dari hasil

panen sedangkan biaya dan bibitnya ditanggung oleh pemilik tanah.

Sedangkan *Mukhabarah* menurut terminologi merupakan kegiatan kerjasama antara pemilik sawah atau tanah dan penggarap dengan kesepakatan bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan yang dilakukan, sedangkan biaya dan bibitnya ditanggung oleh penggarap tanah (Sahrani & Abdullah, 2011).

Pada pengertian diatas, dapat dipahami bahwa *Mukhabarah* dan *Muzara'ah* terdapat sisi persamaan dan sisi perbedaan, persamaan dari keduanya adalah, bahwa *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* merupakan sebuah kegiatan yang sama-sama merupakan kerjasama lahan pertanian dimana pemilik tanah memasrahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola. Sedangkan untuk perbedaannya terletak pada modal dan biaya, apabila modal dan biaya diperoleh dari penggarap tanah disebut dengan *Mukhabarah*, dan apabila modal dan biaya diperoleh dari pemilik tanah, disebut dengan *Muzara'ah* (Ghazali et al., 2010).

Jumhur ulama yang memperbolehkan akad *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* mengemukakan rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga akad dianggap sah (Ghazali et al., 2010). Rukun menurut mereka adalah:

1. Adanya Pemilik tanah.
2. Adanya petani penggarap.

3. Ada Objek *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* yaitu antara manfaat tanah dan hasilkerja petani.

4. Adanya Ijab dan Kabul.

Sedangkan syarat-syarat *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* menurut Jumhur ulama sebagai berikut:

1. Pelaku kerjasama sudah baligh dan berakal.
2. Benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan.
3. Luas lahan pertanian yang disepakati untuk dikerjakan harus jelas.
4. Pembagian hasil kerjasama pertanian harus jelas.
5. Jangka waktu dalam akad kerjasama harus jelas.
6. Obyek akad juga harus jelas pemanfaatannya.

### **Kesejahteraan**

Kesejahteraan menurut Vincent G. Hutchinson pada (Rosyidi, 2019) menyebutkan bahwa kesejahteraan sering disebut dengan "mutu kehidupan" yang bergantung pada efisiensi dan bagaimana baiknya sebuah kelompok tertentu melakukan sejumlah pelayanan dalam kehidupan mereka. Meningkatkan "mutu kehidupan" dapat dilakukan dengan cara bina manusia, bina usaha, dan bina lingkungan secara kondusif.

Kesejahteraan petani merupakan suatu keberhasilan petani untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dan keluarganya seperti sandang, pangan, papan, dan kesehatan serta pendidikan. Ketika petani sudah mampu memenuhi semua kebutuhan tersebut

dapat dikatakan petani tersebut sudah sejahtera begitu juga sebaliknya, apabila belum mampu memenuhi kebutuhan dasar tersebut maka dapat dikatakan petani tersebut belum sejahtera (Martina & Praza, 2018). Akan tetapi tingkat kesejahteraan petani secara ekonomi belum sepenuhnya dapat dijadikan patokan tingkat kesejahteraan yang sesungguhnya, dikarenakan kesejahteraan pada umumnya dilihat dari dua sisi yaitu ekonomi dan sosial dimana kesejahteraan sosial memiliki tujuan utama untuk meningkatkan taraf hidup suatu individu atau kelompok berlandaskan konteks sosial (Oktafia, 2016).

Indikator pengukuran tingkat kesejahteraan pada petani dapat di lihat dari lima aspek yaitu: Peningkatan Struktur Pendapatan, peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP), perkembangan ketahanan pangan ditingkat rumah tangga petani, peningkatan pengeluaran untuk pangan, dan daya beli rumah tangga petani.

Indikator diatas merupakan Indikator yang hanya fokus berdasarkan pendekatan ilmu pertanian dalam segi materi saja. Sedangkan untuk mengukur tingkat kesejahteraan yang baik dalam islam adalah Menurut Zadjuli (2006) pada (Wardani & Faizah, 2019) dalam penelitiannya pengukuran tingkat kesejahteraan diukur dengan indikator Maqashid Syari'ah yaitu:

1. Agama (*Ad-Dien*),
2. Jiwa (*An-Nafs*),
3. Akal (*Al-Aql*),
4. Keturunan (*An-Nasl*),

5. Harta (*Al-Maal*).

Indikator Maqashid Syari'ah tidak hanya mengukur kebutuhan materi saja, melainkan kebutuhan fisik dan spiritual, maksudnya yaitu memenuhi kebutuhan fisik dari rizqi yang halal, hidup sehat baik jasmani maupun rohani, keberkahan rezeki yang diterima, keluarga sakinah mawaddah wa rahmah, rasa cinta kasih sesama, ridha dan qana'ah dengan apa yang diberikan Allah kepadanya serta merasa bahagia (Wardani & Faizah, 2019).

### III. METODE PENELITIAN

#### Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah metode penelitian jenis kualitatif yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik dan dengan cara deskripsi pada suatu konteks khusus yang alamiah (Moleong, 2016). Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah model studi kasus, yaitu proses elaborasi dan pendeskripsian sebuah masalah yang diteliti di masyarakat secara mendalam untuk mempelajari latar belakang, situasi sosial, dan hubungan sosial yang sedang berlangsung (Yin, 2004).

#### Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Maduran Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan. Peneliti menentukan obyek penelitian pada tempat tersebut karena potensi desanya sebagian besar berprofesi sebagai petani, hal ini dibuktikan pada data buku profil Desa Maduran bahwa terdapat 662 orang

bergelut dalam bidang pertanian, 15 orang bergelut dalam sektor perdagangan, 136 orang dalam bidang sektor jasa, 100 orang sebagai peternak, 72 orang bergelut dalam bidang Industri dan 21 orang sebagai PNS (Sugito, 2017). Selain itu jumlah kepala keluarga petani yang tidak memiliki tanah pertanian lebih besar yaitu 200 kepala keluarga dibanding jumlah kepala keluarga petani yang memiliki tanah pertanian yaitu 146 kepala keluarga sehingga potensi pelaku kerjasama pertanian masih banyak (Sugito, 2017).

#### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara secara mendalam guna untuk pengumpulan data dari seorang informan melalui suatu percakapan yang sistematis dan terorganisasi (Sugiyono, 2017). Jenis wawancara yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan secara tersusun rapi dan terencana dengan berpedoman pada instrumen wawancara (Moleong, 2016). Wawancara pada penelitian ini dilakukan untuk menggali informasi terkait implementasi akad bagi hasil pada sektor pertanian serta dampaknya bagi peningkatan kesejahteraan petani di Desa Maduran.

## 2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data lain yang digunakan adalah teknik pengumpulan data dengan dokumen, yaitu merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu seperti sejarah desa maduran, catatan buku profil desa, pertanyaan wawancara, foto saat penelitian, serta rekaman hasil wawancara. Dalam Dokumentasi tersebut terdapat banyak macam bentuk, bisa dalam bentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2017). Teknik dokumentasi digunakan karena merupakan sumber yang stabil, kaya, dan mendorong serta berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian (Moleong, 2016).

## 3. Observasi

Penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi partisipasi pasif, dimana dalam hal ini peneliti hanya sebagai pengamat dan tidak ikut terlibat dalam kegiatan yang diamati. Observasi ini dilakukan secara langsung dan tidak terstruktur, maksudnya peneliti melakukan pengamatan secara bebas, dan mencatat apa yang menarik dan sesuai kebutuhan data yang diinginkan (Sugiyono, 2017).

### **Teknik Analisis dan Interpretasi Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data selama di lapangan model *Miles* dan

*Huberman* dalam (Emzir, 2014) dengan aktivitas analisis berupa:

#### 1. *Reduction* (reduksi data)

Peneliti melakukan reduksi data dengan tahapan pengelompokan dan pemilihan data hasil wawancara, pengamatan dan dokumentasi terkait implementasi akad bagi hasil pada sektor pertanian yang dilakukan di Desa Maduran serta dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan petani. Setelah data sudah dikelompokkan tahap selanjutnya adalah mengkategorikan data hasil rangkuman pengelompokan dengan pengkodean data.

#### 2. *Data display* (Penyajian data)

Setelah data sudah di reduksi maka selanjutnya data disajikan dalam bentuk uraian singkat berupa *naratif text* mengenai implementasi akad bagi hasil pada sektor pertanian yang dilakukan di Desa Maduran serta dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan petani.

#### 3. *Conclusion* (Penarikan Kesimpulan)

Kemudian dilakukan *conclusion* (penarikan kesimpulan) berupa deskripsi data terkait implementasi akad bagi hasil pada sektor pertanian yang dilakukan di Desa Maduran serta dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan petani. Kesimpulan awal yang diuraikan sifatnya masih sementara, dan apabila ditemukan bukti-bukti baru dilapangan yang lebih kredibel maka kemungkinan kesimpulan tersebut

akan berubah. Jika tidak ditemukan bukti-bukti baru yang lebih kredibel, maka kesimpulan awal adalah kesimpulan yang valid dan kredibel.

#### Uji Kredibilitas

Langkah terakhir adalah melakukan uji kredibilitas untuk meyakinkan hasil temuan penelitian atau sebagai uji keabsahan data agar memperoleh data yang valid dengan menggunakan cara triangulasi (Moleong, 2016), antara lain:

##### 1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber berfungsi untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui sumber yang berbeda, yaitu dari sumber informan tertentu yang dapat dijangkau pada saat pengamatan. Kemudian peneliti akan mengecek sumber-sumber tersebut dan dideskripsikan, dikategorisasikan yang sama dan dianalisa oleh peneliti untuk menghasilkan kesimpulan.

##### 2. Triangulasi Teknik

Untuk menguji keabsahan data peneliti menggunakan teknik observasi secara langsung dan tidak terstruktur, peneliti juga mengecek data yang telah diperoleh kepada sumber informan lain pada saat peneliti sudah menemukan hasil penelitian.

##### 3. Triangulasi Waktu

Agar mendapatkan data yang valid peneliti melakukan observasi untuk uji keabsahan pada waktu saat hasil dari

analisis data sudah didapatkan. Apabila hasil uji menghasilkan data yang berbeda maka dilakukan secara berulang sampai ditemukan kepastian datanya.

#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Keadaan Sosial Ekonomi dan Potensi Sumberdaya Alam Desa Maduran

Desa Maduran merupakan sebuah desa yang terletak di tepian Sungai Bengawan Solo, berada di wilayah Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan sejak 1999. Jumlah penduduk Desa Maduran sebesar 2.442 jiwa dan mata pencaharian utama masyarakat desa maduran adalah petani. Berikut adalah tabel mata pencaharian masyarakat Desa Maduran.

Tabel 1.  
Mata pencaharian Desa Maduran

Jenis Pekerjaan	Jumlah Orang
Sektor Pertanian	662
Sektor Peternakan	100
Sektor Industri Kecil & Kerajinan Rumah Tangga	56
Sektor Perdagangan	15
Pegawai Negeri Sipil (PNS)	27
Pemilik Usaha Warung	13
POLRI	2
Bidan Swastra	3
Perawat Swasta	4
Karyawan Perusahaan Swasta	20
Sopir	25

Sumber: Sugito, 2017, Buku Isian Profil Desa Maduran

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah pekerja terbanyak diduduki oleh sektor pertanian, artinya sebagian besar masyarakat Desa Maduran memang bekerja pada sektor pertanian. Selain itu Potensi sumber daya alam pada Desa Maduran adalah sebagian besar digunakan untuk lahan pertanian dengan luas 156 hektar, dan sebagian besar ditanami padi seluas 142 hektar. Menurut

bapak Khoirul Hakim selaku sekretaris desa bahwa di Desa Maduran memang banyak pelaku kerjasama pertanian akan tetapi belum terdapat catatan khusus jumlah pelaku kerjasama pertanian yang ada di Desa Maduran tersebut.

Peneliti mengambil 10 orang untuk menjadi sumber penelitian, informan tersebut adalah pemerintah Desa Maduran yang paham tentang pertanian beserta petani yang sedang melakukan kerjasama lahan pertanian yang dipilih peneliti secara acak, guna untuk menggali informasi tentang implementasi akad bagi hasil pada sektor pertanian dan untuk mengetahui efek kesejahteraan bagi petani Desa Maduran.

Peneliti melakukan wawancara mendalam tentang implementasi akad bagi hasil pada sektor pertanian di Desa Maduran beserta dampak kesejahteraan petani yang dirasakan oleh petani pelaku kerjasama dengan akad bagi hasil di Desa Maduran. Pertanyaan yang dilontarkan peneliti juga bersifat langsung subjektif tentang implementasi akad bagi hasil serta indikator-indikator yang digunakan peneliti untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani.

#### **Implementasi akad bagi hasil pada sektor pertanian di Desa Maduran.**

Setelah melalui proses pengolahan data hasil wawancara pada narasumber, peneliti mengetahui implementasi akad bagi hasil pada sektor pertanian yang telah diterapkan oleh petani di Desa Maduran dalam kerjasama pertanian

paron dan sepertiga, peneliti menyesuaikan implementasi tersebut dengan teori ilmiah yakni merujuk pada rukun dan syarat akad *Mukhabarah* dan *Muzara'ah* yang hanya fokus pada implementasinya. Berikut ini merupakan implementasi yang diterapkan pada kerjasama sektor pertanian dengan akad bagi hasil di Desa Maduran:

#### 1. Bentuk Kerjasama Dilakukan Secara Lisan

Kerjasama pertanian dengan akad bagi hasil yang dilakukan oleh petani Desa Maduran dalam bentuk lisan dan saling percaya. Dalam akad *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* terdapat rukun kerjasama dalam pertanian menurut jumhur ulama, yaitu adanya pemilik tanah, petani penggarap dan objek yaitu manfaat dan hasil kerja petani, serta adanya ijab dan kabul. Berdasarkan rukun tersebut tidak terdapat penjelasan yang menyatakan kerjasama dalam pertanian harus dilakukan secara tertulis ataupun lisan. Dalam hal ini pelaksanaan perjanjian bagi hasil lahan pertanian secara lisan di Desa Maduran telah memenuhi rukun *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* karena kesepakatan sudah dilakukan secara lisan artinya sudah ada ijab dan qabul antara pemilik dan penggarap.

#### 2. Penanggung Modal dan Biaya kerjasama pertanian

Untuk modal dan biaya kerjasama lahan pertanian jika sistem paron modal dan biaya di tanggung

bersama sedangkan kalau sistem sepertiga modal dan biaya ditanggung oleh penggarap sawah. Kerjasama pertanian yang dilakukan petani Desa Maduran untuk yang sistem sepertiga dalam hukum islam sesuai dengan akad *mukhabarah* dimana modal dan biaya berasal dari penggarap, Sedangkan untuk yang paron dalam akad kerjasama pertanian tidak sesuai dengan akad *muzara'ah* maupun *mukhabarah* karena modal dan biaya ditanggung bersama.

3. Tidak terdapat jangka waktu kerjasama lahan pertanian  
Kerjasama pertanian dengan akad bagi hasil yang dilakukan petani Desa Maduran tidak ada batasan waktu yang ditentukan, atau terserah keduanya ingin mengakhiri kapanpun. Hal ini sudah menjadi kesepakatan mereka bersama. Pada akad *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* menurut jumhur ulama syarat yang menyangkut batasan waktu kerjasama lahan pertanian yaitu harus dijelaskan sejak awal kesepakatan dilakukan, dan jangka waktunya harus jelas. Dengan demikian kerjasama lahan pertanian yang dilakukan petani Desa Maduran tidak sesuai dengan aturan islam, karena jangka waktunya tidak ditetapkan dan tidak jelas.
4. Besaran bagi hasil dan cara bagi hasil panen kerjasama

Pembagian hasil kerjasama lahan pertanian di Desa maduran dilakukan dalam bentuk padi dan uang dengan besaran jika paron  $\frac{1}{2}$  bagian untuk pemilik dan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk penggarap, jika sepertiga  $\frac{1}{3}$  bagian untuk pemilik  $\frac{2}{3}$  bagian untuk penggarap. Hasil panen dijual oleh penggarap dan langsung dibagi kepada pemilik tanpa dikurangi biaya apapun. Kesepakatan sudah dilakukan sejak awal dan selalu sesuai dengan kesepakatan tersebut. Penentuan besaran bagi hasil tersebut sudah sesuai dengan hukum islam sebab besaran bagi hasil panen bagi masing-masing pihak sudah jelas dan sudah disepakati sejak awal tidak pernah ada perubahan sampai sekarang, selain itu hasil dibagi langsung tanpa ada pengkhususan biaya atau pihak lain

5. Penerapan resiko penanggung kerugian saat gagal panen  
Dalam kerjasama pertanian dengan akad bagi hasil yang dilakukan petani Desa Maduran saat terjadi kerugian jika paron di tanggung bersama dan jika sepertiga di tanggung oleh penggarap saja, kerjasama ini menurut mereka sudah adil dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan serta tidak pernah terjadi adanya konflik atau perselisihan saat terjadinya pembagian hasil panen. Dalam rukun *muzara'ah* dan *mukhabarah* tidak ada penetapan penanggung kerugian, jadi jika hal

tersebut sudah sesuai dengan kesepakatan dan tidak ada yang merasa dirugikan maka penerapan resiko penanggung kerugian tersebut sudah sesuai dalam hukum islam.

### **Dampak Implementasi akad bagi hasil terhadap peningkatan kesejahteraan petani pelaku kerjasama di Desa Maduran**

Untuk mengetahui dampak implementasi akad bagi hasil terhadap peningkatan kesejahteraan petani tersebut peneliti menyesuaikan dengan teori ilmiah yakni merujuk pada indikator kesejahteraan yang sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran yaitu indikator *Maqashid Syariah*. Berikut merupakan indikator kesejahteraan dalam *maqashid syariah*:

#### 1. Agama (*Ad-Dien*)

Indikator ini dilihat dari peningkatan kerohanian petani pelaku kerjasama pertanian di Desa Maduran melalui amalan jariah, seperti infaq, sedekah dan zakat.

#### 2. Jiwa (*An-Nafs*)

Indikator ini dilihat dari peningkatan terpenuhinya kebutuhan kesehatan petani pelaku kerjasama pertanian di Desa Maduran.

#### 3. Akal (*Al-Aql*)

Indikator ini dilihat dari peningkatan pemahaman atau pengetahuan petani pelaku kerjasama pertanian di Desa Maduran tentang pertanian.

#### 4. Keturunan (*An-Nasl*)

Indikator ini dilihat dari peningkatan pemeliharaan keturunan dengan melihat tercukupinya biaya

pendidikan dan pemeliharaan pengetahuan tentang pertanian terhadap anak-anak para petani pelaku kerjasama pertanian di Desa Maduran

#### 5. Harta (*Al-Maal*).

Indikator ini dilihat dari peningkatan penghasilan petani pelaku kerjasama di Desa Maduran dilihat dari penghasilan pekerjaan sebelum melakukan kerjasama dan penghasilan sesudah melakukan kerjasama pertanian.

Alasan peneliti penggunaan *Maqashid Syari'ah* dalam penelitian ini dikarenakan lebih lengkap dibandingkan dengan indikator kesejahteraan petani secara umum. Perbedaannya, indikator kesejahteraan petani secara umum hanya mencakup ukuran duniawi, materi, dan jasadiyah semata. Sedangkan pengukuran kesejahteraan petani dengan *Maqashid Syari'ah* tidak hanya mencakup duniawi, materi, dan jasadiyah saja namun juga mencakup non-materi, akhirat, dan ruhaniyah.


Berikut adalah hasil analisis Dampak Implementasi akad bagi hasil terhadap peningkatan kesejahteraan petani pelaku kerjasama di Desa Maduran:

#### 1. Peningkatan kesejahteraan pada indikator Agama (*Ad-Dien*)

Indikator peningkatan kesejahteraan Agama (*Ad-Dien*) yang dirasakan oleh para petani pemilik lahan pertanian maupun petani penggarap lahan pertanian adalah dalam hal

kerohanian. Esensi kerohanian yang dimaksud adalah dengan mereka melakukan kegiatan amal jariyah dari hasil panen yang diperoleh dalam kerjasama pertanian, dimana pahalanya akan mengalir terus menerus meskipun yang melakukan amalan jariyah tersebut sudah meninggal dunia.

Indikator kesejahteraan kerohanian yang dilontarkan dalam proses wawancara meliputi zakat, infaq dan sedekah. Berikut ini adalah diagram terkait dampak Implementasi akad bagi hasil terhadap peningkatan kesejahteraan yang dirasakan oleh petani pelaku kerjasama di Desa Maduran pada indikator Agama (*Ad-Dien*).



Sumber: Data Primer diolah


Gambar 1. Amalan Jariyah yang dilakukan

Diagram lingkaran di atas menunjukkan bahwa kesejahteraan pada indikator agama (*Ad-Dien*) dilihat pada kemampuan melakukan amalan zakat, infaq dan sedekah menunjukkan angka 40% informan dapat melakukan amalan zakat, 40% lainnya dapat melakukan sedekah, dan 20% informan dapat melakukan amalan infaq. Sementara pada bagian tidak Artinya petani pelaku kerjasama dapat meningkatkan aspek kerohaniannya dalam beramal jariyah, baik dalam berzakat, berinfaq dan

bersedekah dari hasil panen kerjasama pertanian yang dilakukan. Dilihat dari setiap informan dalam menyisihkan sebagian dari pendapatan hasil panen jika telah mencapai nishab dikeluarkan zakatnya, dan memberikan sebagian dari pendapatan panen untuk diberikan kepada orang yang kurang mampu serta berinfaq di masjid dan lembaga pendidikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaa kerjasama dengan akad bagi hasil berdampak terhadap peningkatan amal jariyah petani pelaku kerjasama Desa Maduran.

## 2. Peningkatan kesejahteraan pada indikator Jiwa (*An-Nafs*)

Indikator peningkatan kesejahteraan jiwa (*An-Nafs*) diukur dari tercukupinya hasil panen kerjasama untuk kebutuhan kesehatan petani pelaku kerjasama pertanian di Desa Maduran. Berikut ini adalah grafik terkait dampak Implementasi akad bagi hasil terhadap peningkatan kesejahteraan yang dirasakan oleh petani pelaku kerjasama di Desa Maduran pada indikator Jiwa (*An-Nafs*).



Sumber: Data Primer diolah

Gambar 2. Pemenuhan Kebutuhan Kesehatan

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa terdapat 8 informan merasa penghasilan panen cukup untuk digunakan memenuhi kebutuhan kesehatan, seperti membeli obat, dan pergi ke dokter atau rumah sakit saat sakit. Sedangkan hanya 1 informan yang merasa hasil panen tidak cukup untuk biaya berobat sehingga menutupi kekurangannya dengan pekerjaan sampingan. Selain itu mereka juga memiliki jaminan kesehatan berupa BPJS, berikut data para informan mengenai kepemilikan BPJS:




Sumber: Data Primer diolah  
Gambar 3.  
Informan yang memiliki BPJS

Dari data diatas dapat diketahui bahwa 8 informan sudah mempunyai BPJS, dengan kepemilikan BPJS artinya informan mampu untuk membayar angsuran tiap bulannya sehingga kesehatan mereka terjamin. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kerjasama dengan akad bagi hasil berdampak terhadap tercukupinya kebutuhan kesehatan petani pelaku kerjasama Desa Maduran.

### 3. Peningkatan kesejahteraan pada indikator Akal (*Al-Aql*)

Adanya kerjasama dengan akad bagi hasil pada sektor pertanian di Desa Maduran pada indikator peningkatan

kesejahteraan akal (*Al-Aql*) diukur dari bertambahnya pengetahuan petani pelaku kerjasama tentang pemahaman dalam segi pertanian. Berikut ini adalah grafik terkait dampak peningkatan kesejahteraan yang dirasakan oleh petani pelaku kerjasama di Desa Maduran pada indikator akal (*Al-Aql*).



Sumber: Data Primer diolah  
Gambar 4.  
Peningkatan Pengetahuan Petani

Pada grafik di atas menunjukkan bahwa sebelum melakukan kerjasama terdapat 5 informan yang tidak memahami pengetahuan tentang pertanian sedangkan setelah melakukan kerjasama lahan pertanian seluruh informan petani pelaku kerjasama sudah faham pengetahuan terkait pertanian. Dari hal ini artinya kesejahteraan pada indikator akal (*Al-Aql*) dikatakan meningkat, karena pemahaman informan meningkat. Berikut adalah pemahaman tentang pertanian yang dirasakan oleh petani pelaku kerjasama dengan akad bagi hasil :

- Dapat mengetahui kualitas padi yang bagus.
- Penggunaan mesin dalam pengolahan.
- Dapat menjadi pribadi yang jujur, sabar dan telaten.


- d. Fham dalam mengatasi hama tanaman.
- e. Mengetahui proses tanam padi sampai pemanenan yang baik.
- f. Mengetahui kerjasama yang baik dalam islam, kunci utamanya harus jujur, adil dan saling percaya.

Dengan adanya implementasi akad bagi hasil pada sektor pertanian di Desa Maduran para petani bisa lebih menguasai bidang pertanian, selain itu kerjasama tersebut dapat meningkatkan pemahaman kerjasama yang baik dalam islam. Mereka juga telah menerapkan peralatan modern yang canggih seperti traktor dan komben.

4. Peningkatan kesejahteraan pada indikator Keturunan (*An-Nasl*)

Indikator peningkatan kesejahteraan selanjutnya adalah indikator keturunan (*An-Nasl*) yang diukur dari pemenuhan kebutuhan pendidikan anak-anaknya dari hasil panen kerjasama. Berikut ini adalah diagram terkait peningkatan kesejahteraan yang dirasakan oleh petani pelaku kerjasama di Desa Maduran pada indikator keturunan (*An-Nasl*) yang dilihat pada tingkat pendidikannya.

Grafik tersebut menunjukkan bahwa hasil pendapatan panen dapat dipergunakan untuk biaya pendidikan anak-anaknya hingga tamat SMA dan sarjana.




Sumber: Data Primer diolah

Gambar 5. Tingkat Pendidikan Keturunan

Data di atas terlihat bahwa 4 informan dapat Lulus sarjanah dan 3 informan dapat membiayai anaknya hingga tamat SMA. Sedangankan dua informan lainnya tidak mempunyai anak. Dengan demikian kesejahteraan pada indikator keturunan (*An-Nasl*) yang dilihat dari pemenuhan biaya pendidikan terpenuhi.

5. Peningkatan kesejahteraan pada indikator harta (*Al-Maal*)

Indikator kesejahteraan yang terakhir adalah indikator harta (*Al-Maal*), indikator ini diukur dari segi peningkatan pendapatan yang diperoleh para petani sebelum melakukan kerjasama dan setelah melakukan kerjasama. Berikut ini adalah grafik kesejahteraan petani pada indikator harta (*Al-Maal*).



Sumber: Data Primer diolah

Gambar 6.  
Pendapatan Petani

Pada grafik tersebut diketahui bahwa 8 informan dilihat dari pendapatannya mengalami peningkatan yang signifikan, hal ini dirasakan keduanya baik pemilik lahan maupun penggarap lahan. Para petani pelaku kerjasama juga dapat menyisihkan sebagian pendapatannya untuk dipergunakan menabung dan investasi dengan cara membeli emas, sapi dan barang berharga lainnya. Dari hal ini indikator harta (*Al-Maal*) memiliki dampak meningkatkan kesejahteraan petani.

## V. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti dari tahap penelitian, tahap reduksi data wawancara dan observasi, hingga tahap seleksi dan pengelolaan data untuk menyajikan dan menganalisis data, maka terdapat beberapa kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah.

1. Implementasi akad bagi hasil sektor pertanian yang dilakukan petani Desa Maduran meliputi:
  - a. Implementasi akad bagi hasil dalam kerjasama sektor pertanian di Desa Maduran dilakukan dengan ucapan lisan tanpa ada tulisan di atas kertas.
  - b. Dalam kerjasama tersebut tidak ada batasan waktu yang ditetapkan.
  - c. Untuk modal dan biaya jika paron di tanggung bersama sedangkan

untuk sepertiga modal dan biaya ditanggung oleh penggarap sawah.

- d. Bagi hasil panen dilakukan dalam bentuk padi dan uang dengan besaran jika paron  $\frac{1}{2}$  bagian untuk pemilik dan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk penggarap, jika sepertiga  $\frac{1}{3}$  bagian untuk pemilik  $\frac{2}{3}$  bagian untuk penggarap. Hasil panen dijual oleh penggarap dan langsung dibagi kepada pemilik tanpa dikurangi biaya apapun.
- e. Saat terjadi kerugian jika paron di tanggung bersama dan jika sepertiga ditanggung oleh penggarap saja, kerjasama ini menurut mereka sudah adil dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan serta tidak pernah terjadi adanya konflik atau perselisihan saat terjadinya pembagian hasil panen.

Implementasi tersebut sudah sesuai dengan rukun dan syarat *muzara'ah* dan *mukhabarah* artinya dalam islam hukumnya boleh di kerjakan. Hanya saja pada batasan waktu tidak diketahui dengan jelas dan dalam pemberian modal serta biaya dalam sistem paron tidak sesuai dengan akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* karena sistem paron modal dan biaya di tanggung bersama..

2. Dampak implementasi akad bagi hasil dalam kerjasama pada sektor pertanian di Desa Maduran dapat

meningkatkan kesejahteraan petani jika dilihat dari lima indikator sebagai berikut:

- a. Kesejahteraan petani pelaku kerjasama pada indikator Agama (*Ad-Dien*) mengalami peningkatan dilihat dari aspek kerohanian dengan melakukan amalan jariah.
- b. Kesejahteraan petani pelaku kerjasama pada indikator jiwa (*An-Nafs*) mengalami peningkatan dilihat dari tercukupinya kebutuhan kesehatan.
- c. Kesejahteraan petani pelaku kerjasama pada indikator akal (*Al-Aql*) mengalami peningkatan dilihat dari peningkatan pemahaman petani penggarap terhadap pengetahuan pertanian.
- d. Kesejahteraan petani pelaku kerjasama pada indikator keturunan (*An-Nasl*) mengalami peningkatan dilihat dari tercukupinya biaya pendidikan ana-anaknya hingga tamat sarjana.
- e. Kesejahteraan petani pelaku kerjasama pada indikator harta (*Al-Maal*) mengalami peningkatan dilihat dari meningkatnya pendapatan.

Dengan demikian akad bagi hasil dalam kerjasama bagi hasil pada sektor pertanian dapat meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Maduran.

#### DAFTAR PUSTAKA

A.Tohir, K. (1991). *Seuntai pengetahuan*

*usaha tani Indonesia*. Jakarta: Renika Cipta.

- Adji, A., & Rachmad, S. H. (2018). Indonesia poverty reduction strategies: Shifting policies to promote employment in the poorest four deciles. *Economics and Finance in Indonesia*, 63(1), 36. <https://doi.org/10.7454/efi.v63i1.566>
- Apipudin. (2015). Kerjasama pada sistem ekonomi syariah. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 20(1), 42–54.
- Assagaf, J. (2020). Qiyas of muzaraah hadith with fisheries sector and it's contribution to welfare of fishermen. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 4(1), 153.
- Bhudianto, W. (2014). Kerjasama antar desa dalam pembangunan kawasan perdesaan. *Jurnal Transformasi*, 1(26), 23.
- BPS. (2019). *Presentase penduduk miskin 2019 di Indonesia*. Retrieved from <https://www.bps.go.id>
- Damayanti, K. T. (2019). Perjanjian bagi hasil dalam kerjasama pengelolaan sawah di desa sungai rasau dalam perspektif hukum ekonomi syariah. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, Dan Sains*, 8(1), 1–10.
- Darwis, R. (2016). Sistem bagi hasil pertanian pada masyarakat petani penggarap di Kabupaten Gorontalo perspektif hukum Islam. *Al-Mizan*, 12(1), 1–25.
- Emzir. (2014). *Metodologi penelitian kuaalitatif analisis data*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ghazali, H. A. R., Ihsan, H. G., & Shidiq, S. (2010). *Fiqh muamalat*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Haroen, N. (2007). *Fiqh muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- K.Yin, R. (2004). *Studi kasus: Desain dan metode*. Jakarta: Raja Grafindo Prasad.
- Lestari, D. A. (2018). *Tinjauan hukum Islam terhadap praktik kerjasama lahan pertanian dengan sistem paron di desa sidodadi kecamatan sukosewu Kabupaten Bojonegoro*. Skripsi tidak dipublikasikan. Surabaya: UIN Sunan Ampel.
- Maduran. (2016). Panen raya kelompok tani sumber makmur, di Desa

- Maduran Kec Maduran. Retrieved from Lamongankab.go.id website: <https://lamongankab.go.id>
- Mardani. (2014). *Hukum bisnis syariah*. Jakarta: Kencana.
- Martina, & Praza, R. (2018). Analisis tingkat kesejahteraan petani padi sawah di Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Agrifo*, 3(2), 27–34.
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. (2004). *Teknik perhitungan bagi hasil dan profit margin pada bank syariah*. Yogyakarta: Ull Press.
- Muttalib, A. (2015). Analisis sistem bagi hasil muzara'ah dan mukhabarah pada usahatani padi dan kecamatan praya timur. *JIME*, 1(2).
- Naf'an. (2014). *Pembiayaan musyarakah dan mudharabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nelly, Rahmi, Nurhayati, & Ibrahim, M. (2018). The revenue sharing of agricultural sector of rice through "mawah" system (Research in Kota Baro - Aceh Besar ). *Journal of Asian Scientific Research*, 8(1), 19. <https://doi.org/10.18488/journal.2.2018.81.13.20>
- Oktafia, R. (2016). *Kesejahteraan keluarga dalam kajian gender ditinjau dari perspektif Islam*. Konferensi mata SDGs dalam penghapusan kekerasan, trafficking dan pemberdayaan ekonomi.
- Priyadi, U., & Shidiqie, J. S. A. (2015). Pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian lahan sawah: Studi di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. *Millah*, 15(1), 101–116. <https://doi.org/10.20885/millah.vol15.iss1.art5>
- Rosyidi, H. P. (2019). *Peran bank sampah syariah sumringah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat (Perspektif maqashid syariah)*. Skripsi tidak dipublikasikan. Sidoarjo: Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
- Sahrani, S., & Abdullah, R. (2011). *Fikih muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Santoso, M. B., Rachim, H. A., & Syaqqina, D. A. (2018). *Komunikasi kelompok sebagai faktor pendorong terbentuknya kerjasama dalam menyelesaikan pekerjaan K3I Di Lingkungan Universitas Padjadjaran. Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 200.
- Setiyowati, I. L., Sasonko, & Noor, I. (2018). Farmer exchange rate and agricultural land conversion analysis to agricultural sector poverty in Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 10(1), 42.
- Shidiqie, J. S. A. (2017). Bagi hasil pertanian ditinjau dari Undang-Undang dan hukum Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 7(1), 22–31.
- Sugito. (2017). *Buku profil Desa Maduran Kabupaten Lamongan*.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wahab, W. (2016). Pengaruh tingkat bagi hasil terhadap minat menabung di bank syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(2), 2.
- Wahyu, A. R. M. (2019). Sistem penggarapan lahan pertanian masyarakat: Perspektif ekonomi Islam. *Journal of Islamic Economics*, 1(1), 1–15.
- Wardani, D. R., & Faizah, S. I. (2019). Kesejahteraan petani penggarap sawah pada penerapan akad muzara'ah dengan pendekatan maqashid syari'ah di Tulungagung. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 6(7), 1452. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Zainuddin, & Suhandi, E. (2016). Muzara'ah dan kesejahteraan masyarakat Luwu Timur. *Jurnal Muamalah*, 6(1), 25.